



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 245, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Anak;
 8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak;
 10. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4);
 11. Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bukittinggi.
3. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis operasional pada satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pemberdayaan perempuan dan anak yang berfungsi sebagai penyelenggaraan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi dan masalah lainnya.
6. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPTD PPA pada Dinas.
- (2) UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD PPA Kelas A.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD PPA merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPTD PPA yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Dinas.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD PPA sebagaimana dimaksud terdiri dari:

- a. kepala UPTD PPA;
 - b. subbagian tata usaha;
 - c. pelaksana; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh kepala subbagian tata usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala UPTD PPA.
 - (3) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertanggungjawab kepada kepala UPTD PPA dan/atau subbagian tata usaha.
 - (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bertanggungjawab kepada kepala UPTD PPA.
 - (5) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Jabatan struktural pada UPTD PPA terdiri atas:

- a. kepala UPTD PPA merupakan jabatan pengawas setara eselon IV.a; dan
- b. kepala subbagian tata usaha merupakan jabatan pengawas atau setara eselon IV.b.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak

Pasal 6

- (1) UPTD PPA dipimpin oleh kepala UPTD PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dibidang perlindungan perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya yang berhubungan dengan perlindungan perempuan dan anak.
- (2) Khusus untuk tindak pidana kekerasan seksual UPTD PPA bertugas menyelenggarakan penanganan, perlindungan dan pemulihan korban, keluarga korban dan/atau sanksi.
- (3) Dalam menyelenggarakan penanganan, perlindungan dan pemulihan korban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) UPTD PPA bertugas:
 - a. menerima laporan atau penjangkauan korban;
 - b. memberikan informasi tentang hak korban;
 - c. memfasilitasi pemberian layanan kesehatan;
 - d. memfasilitasi pemberian layanan penguatan psikologis;
 - e. memfasilitasi pemberian layanan psikososial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan reintegrasi sosial;

- f. menyediakan layanan hukum;
- g. mengidentifikasi kebutuhan pemberdayaan ekonomi;
- h. mengidentifikasi kebutuhan penampungan sementara untuk korban dan keluarga korban yang perlu dipenuhi segera;
- i. memfasilitasi kebutuhan korban penyandang disabilitas;
- j. mengkoordinasikan dan bekerja sama atas pemenuhan hak korban dengan lembaga lainnya; dan
- k. memantau pemenuhan hak korban oleh aparaturnya penegak hukum selama proses acara peradilan.

Pasal 7

- (1) UPTD PPA dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menyelenggarakan fungsi layanan:
 - a. pengaduan masyarakat;
 - b. penjangkauan korban;
 - c. penampungan sementara;
 - d. mediasi; dan
 - e. pendampingan korban.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD PPA melaksanakan:
 - a. pengoordinasian dan mengendalikan semua kegiatan penyelenggaraan layanan di UPTD PPA;
 - b. penyusunan program kerja UPTD PPA;
 - c. penyusunan rekomendasi hasil pengelolaan kasus;
 - d. pengevaluasian hasil kerja UPTD PPA;
 - e. pembinaan dan meningkatkan kemampuan para pegawai dalam lingkup UPTD PPA; dan
 - f. pelaksanaan administrasi UPTD PPA;

Bagian Kedua Subbagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Subbagian tata usaha sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dipimpin oleh kepala subbagian tata usaha.
- (2) Subbagian tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fungsi tata usaha berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.
- (3) Subbagian tata usaha dalam melaksanakan tugas pada ayat (2), mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran;
 - b. pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan;
 - c. penyiapan bahan administrasi sumber daya manusia;

- d. pelaksanaan ketatausahaan dan pencatatan data korban; dan
- e. pelaksanaan kerumahtanggaan.

Bagian Ketiga
Pelaksana

Pasal 9

Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:

- a. membantu kepala UPTD PPA dalam pelaksanaan fungsi layanan UPTD PPA berupa:
 - 1. konselor psikologi/hukum;
 - 2. mediator; dan
 - 3. pelayanan pengoperasian dan pengawasan asrama.
- b. membantu subbagian tata usaha dalam pelaksanaan fungsi layanan UPTD PPA berupa:
 - 1. pengadministrasian umum;
 - 2. pelayanan transportasi kendaraan Dinas; dan
 - 3. pengamanan dan penertiban kantor.

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja pada UPTD PPA.
- (3) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala UPTD PPA wajib:
 - a. melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi serta kerja sama baik di lingkungan internal maupun eksternal;
 - b. memimpin dan mengoordinasikan bawahan, memberikan pengarahan, serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
 - c. melaksanakan sistem pengendalian internal;
 - d. mengawasi pelaksanaan tugas bawahan; dan
 - e. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPTD PPA dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat berkoordinasi dengan:

- a. pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit dan fasilitas layanan kesehatan lainnya;
- b. unit pelaksana teknis yang menyelenggarakan urusan di bidang sosial;
- c. rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan dan balai pemasyarakatan;
- d. kepolisian resor;
- e. kejaksaan negeri
- f. pengadilan negeri;
- g. unit pelaksana teknis badan yang menyelenggarakan perlindungan pekerja migran;
- h. kantor wilayah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama;
- i. kantor wilayah dan unit pelaksana teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- j. perwakilan lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Daerah;
- k. lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- l. lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat; dan
- m. institusi lainnya.

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kepala UPTD PPA, subbagian tata usaha, pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, kerjasama, terintegrasi dan sinkronisasi antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah maupun instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (3) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Kepala UPTD PPA melaksanakan sistem pengendalian internal.
- (5) Kepala UPTD PPA dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 13

Pendanaan untuk mendukung kegiatan UPTD PPA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan, pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 27 Maret 2023.
WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

ERMAN SAFAR

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 27 Maret 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI

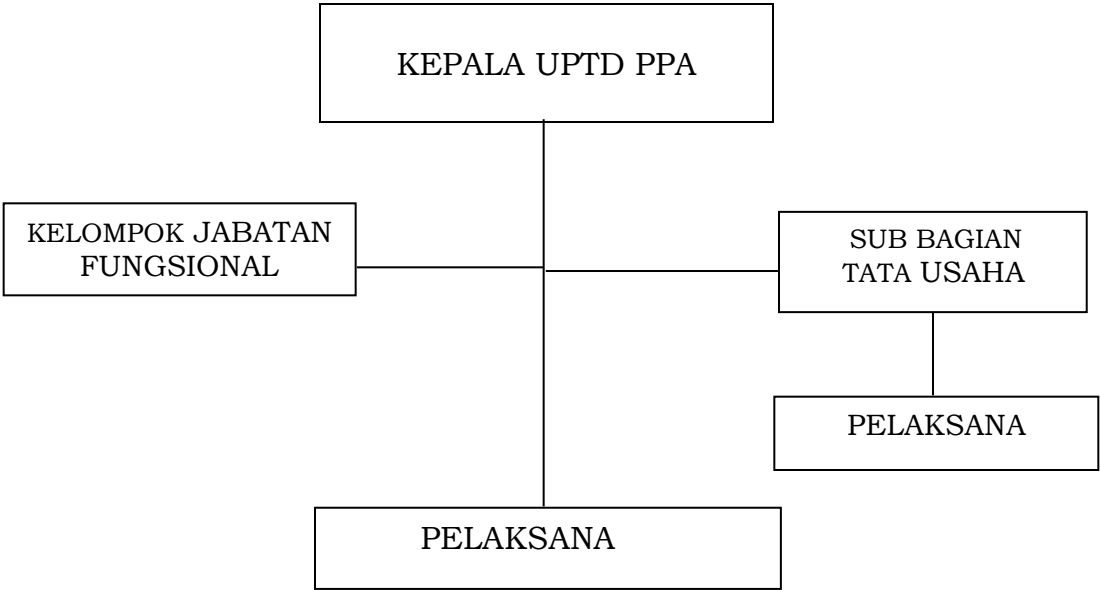
dto

MARTIAS WANTO

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2023 NOMOR 5

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN
DAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK



WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

ERMAN SAFAR